



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 48 /KEP/412.11/2014

TENTANG

PENGURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
UNTUK HOTEL TOYO AJI ATAS NAMA Sdr. Drs. H. MUHANTOJO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Atas Nama Sdr. Drs. H. Muhantojo yang bertindak selaku pemilik CV. Toyo Aji melalui surat Nomor : 001/5/TA/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013, Hal : Permohonan Keringanan Retribusi Izin Gangguan (HO), ditindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 970/592/412.39/2013, tanggal 17 Desember 2013, Hal : Permohonan Keringanan Izin Gangguan, yang pada dasarnya memberikan pertimbangan bahwa usaha hotel Toyo Aji mendukung terwujudnya Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan karena mengembangkan usaha agrowisata yang dapat memberikan dampak positif dari sektor perkebunan salak maupun komoditas perkebunan dan/atau pertanian lainnya disekitar hotel dimaksud, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan retribusi atas izin yang diajukan oleh Sdr. Drs. H. Muhantojo, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Untuk Usaha Hotel Toyo Aji Atas Nama Sdr. Drs. H. Muhantojo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Untuk Usaha Hotel Toyo Aji Atas Nama Sdr. Drs. H. Muhantojo.
- KESATU :** Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Untuk Usaha Hotel Toyo Aji Atas Nama Sdr. Drs. H. Muhantojo sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- KEDUA :** Bahwa perhitungan pengurangan pembayaran retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Izin Gangguan = Rp. 31.635.000,-
 - b. Pengurangan Retribusi sebesar 50% = 50% x Rp. 31.635.000,-
= Rp. 15.817.500,-
 - c. Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayarkan adalah :
= Rp. 31.635.000,- - Rp. 15.817.500,-
= Rp.15.817.500,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

- KETIGA : Jumlah pembayaran Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dibayar lunas pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth : 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Pemohon yang bersangkutan.
-

- KETIGA : Jumlah pembayaran Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dibayar lunas pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth : 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Pemohon yang bersangkutan.
-